



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang memeriksa dan memutus perkara perdata Perlawanan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara:-----

Andi Nadjemuddin, Beralamat di RT.011, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fandanita Silimang, SH.MH beralamat di Jln. Pattimura Gg Rejeki No.65, RT.010/RW000, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2018 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;---

Lawan:

Hj. Rohana, bertempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di Jalan Maleo RT. 014, Kelurahan Kwamki, sekarang bertempat tinggal Jln. Gorong-gorong, RT.07 (Komplek Pasar Gorong-gorong) Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan** ;----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

----- Setelah mendengar kedua belah pihak; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris dari Alm H.Nanggong dalam gugatan awal sebagai (tergugat I) yang telah meninggal dunia pada bulan September 2017 di Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru Provinsi Papua (Bukti P.1);-----

2. Bahwa oleh karena pelawan bukan pihak dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Mmk tanggal 15 januari 2015, jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor: 20/Pdt.G/2015/PT.JAP tanggal 7 Juli 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1375 K/Pdt./2016 tertanggal 27 September 2016, sehingga cukup alasan bagi pelawan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (Dedent Verzet) terhadap peletakan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika sesuai dengan Penetapan Nomor 02/Pen.Eksekusi/Pdt.G/2018 tanggal 08 Agustus 2018 jo Berita Acara Nomor 03/BA.Eksekusi/Pdt.G/2018. Sehingga menurut hukum acara perdata yang dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga adalah pihak yang tidak digugat dalam perkara sebelumnya. (Bukti P.2);-----

3. Bahwa Alm. H Nanggong (orang tua Pelawan) memiliki, menguasai dan mengerjakan sebidang tanah seluas 10.000m² (1.HA) yang dikuasai sejak Tahun 1992 yang terletak dahulu di Desa Sempan Barat, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten fak-fak, Provinsi Irian jaya, Sekarang Jln Hasanuddin jalur 7 Kelurahan Inauga Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua. surat ukur 235/1987, sertifikat nomor 175 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Mimika Dengan batas-batasnya sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan tanah milik

Jaheng;-----

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Nazar Ali sekarang H

Rohana;--

- Timur berbatasan dengan tanah milik Jln Desa/jalan

setapak;-----

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah milik Petrus Palalangan

(Bukti.P.3);----

Yang sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik dahulu Bpk Nazar Ali

sekarang Terlawan;-----

4. Bahwa dengan meninggalnya Alm. H Nanggong, secara hukum segala

harta benda yang ditinggalkan oleh Alm. H Nanggong baik bergerak

maupun tidak bergerak termasuk sebidang tanah seluas 10.000.m2 (1 HA)

yang terletak di jalan Hasanuddin Jalur 7 Kelurahan Inauga Distrik Wania

Kabupaten Mimika Provinsi Papua jatuh kepada 6 (enam) ahli warisnya,

yang salah satunya adalah Pelawan;-----

5. Bahwa kemudian pada tahun 2009 berdasarkan musyawarah keluarga,

Alm H Nanggong mewakafkan sebagian tanah tersebut diatas, seluas

8000m2 untuk dibangun rumah ibadah (Masjid), dengan Ikrar Wakaf

diucapkan/dibacakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(PPAIW) Ditrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, dan

diketahui Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, dan

2000m2 diberikan kepada pelawan dan 4 orang adik. (Bukti P.4);-----

6. Bahwa oleh karena Alm. H. Nanggong sebagai Pewakaf, dan Pelawan

sebagai penerima wakaf (Nadzir),maka Penerima Wakaf/ Nadzir adalah

orang yang berhak untuk menjaga, memelihara, mengelola mengawasi

tanah wakaf sesuai dengan peruntukannya. (Bukti P.5);-----

7. Bahwa setelah tanah tersebut diwakafkan oleh Alm H Nanggong kepada

penerima Wakaf (Nadzir) /Pelawan,maka jamaah setempat mulai

melakukan penimbunan,dan selanjutnya mengurus persyaratan

administrasi. Sebagai salah satu syarat untuk dibangun tempat ibadah

(Masjid) harus ada dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit

60(enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah atau Kepala Desa;-----

8. Bahwa untuk memenuhi syarat tersebut pada poin 6 (enam) diatas,

Pelawan sebagai penerima wakaf (Nadzir) memberi kebijakan kepada 62

(enam puluh dua) kepala keluarga untuk tinggal disebagian tanah wakaf

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pinjam pakai), dengan syarat jika sewaktu-waktu tanah tersebut akan digunakan untuk pengembangan, perluasan pembangunan masjid Al Akbar, maka para penghuni bersedia membongkar rumah tempat tinggalnya dengan sukarela, dan mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong.(Bukti.P.6);-----

9. Bahwa Tahun 2010, peletakkan batu pertama dilakukan oleh H Abdul Rahim Madina sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Al-akbar, dan selesai pembangunan pada Tahun 2012 ;-----

10. Bahwa tiba-tiba alangkah terkejutnya pelawan, ternyata ada gugatan dari terlawan,dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Mmk tanggal 15 januari 2015, jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor: 20/Pdt.G/2015/PT.JAP tanggal 7 Juli 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1375 K/Pdt./2016 tertanggal 27 September 2016 dan surat permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan pada tanggal 22 Maret 2018, dan oleh petugas Pengadilan Negeri Kota Timika meletakkan sita eksekusi atas objek tanah tersebut pada tanggal 09 Agustus 2018;-----

11. Bahwa oleh karena objek yang diletakkan sita eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika sesuai dengan Penetapan Nomor 02/Pen.Eksekusi/Pdt.G/2018 tanggal 09 Agustus 2018 jo Berita Acara Nomor 03/BA.Eksekusi/Pdt.G/2018 karena yang di eksekusi termasuk objek tanah milik Alm H Nannggong/orang tua pelawan, Alm.H Nanngong sebagai Tergugat I seluas 4.935m2,maka cukup beralasan Pelawan melakukan Perlawanan terhadap sita eksekusi;-----

12. Bahwa terdapat fakta di lapangan Terlawan tidak mengetahui letak luas tanah 10.000m2 dari mana sampai dimana, Terlawan tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah yang disengketakan, baik pada waktu pemeriksaan setempat sampai pada peletakkan sita eksekusi Terlawan

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



masih mencari-cari titik-titik batas tanah objek sengketa, yang kemudian Pengadilan Negeri Kota Timika telah mengeksekusi sebagian tanah milik

Alm. H Nanggong/ orang Tua Pelawan, seluas 4.935 m2;-----
13. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan objek yang diletakkan sita

eksekusi berbedabatas-batasnya dalam gugatan pokok yaitu;

Batas-batas tanah yang dalam gugatan pokok;-----

- Timurberbatasan dengan jalan setapak ;-----

- Barat berbatasan dengan tanah milik Y.S

Kadang;-----

- Selatan berbatasan dengan tanah milik

Siara;-----

- Utara berbatasan dengan tanah milik H

Nanggong;-----

Batas-batas tanah yang diletakkan sita eksekusi ;-----

- Timur berbatasan dengan tanah milik Alm H

Nanggong ;-----

- Barat berbatasan dengan tanahPetrus

Palalangan;-----

- Selatan berbatasan dengan tanah Nazar

Ali ;-----

- Utara berbatasan dengan tanah milik H

Nanggong ;-----

14. Bahwa kemudianTerlawan dalam gugatan pokok/asal, menyebut

Tergugat VIII Mama Putra, dan Tergugat IX Mama Haris,adalah

nama/subjek yang tidak jelas, sehingga gugatan terlawan tidak memenuhi

syarat formil, karena penulis nama sebagai subjek hukum yang tidak jelas,

akan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang

berperkara, sehingga cukup dasar alasan gugatan Terlawan Error in

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona atau obscur libel, orang yang digugat kabur atau tidak jelas,tidak memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 118 ayat 1

HIR;-----

15. Bahwa jika Terlawan memiliki tanah sejak Tahun 1999 yang dibeli dari Nazar Ali(sebagaimana dalam gugatan pokok), kenapa sejak saat itu Terlawan tidak menguasai secara fisik tanah yang disengketakan sekarang ini, dan kemudian melakukan pencegahan kepada pekerja yang mengerjakan pembangunan Masjid Al Akbar pada Tahun 2009;-----

16. Bahwa kemudian jika Terlawan membeli tanah Tahun 1999, proses balik nama dilakukan pada Tahun 2012 atau kurang lebih 13 (tiga belas) Tahun kemudian. Sehingga kami mendapatkan fakta hukum, bahwa pemilik tanah Nazar Ali, tidak pernah menjual tanah kepada Terlawan, dan bapak Nazar Ali tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat PPAT. (Bukti

P.7);-----

17. Bahwa oleh karena itu, objek yang diletakkan sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor termasuk, 02/Pen.Eksekusi/Pdt.G/2018 tanggal 08 Agustus 2018 jo Berita Acara Nomor 03/BA.Eksekusi/Pdt.G/2018 termasuk sebagian tanah milik Alm H Nanggong, orang tua pelawan yang seluas 4.935m2 merupakan harta warisan, harta peninggalan Alm.H Nanggong kepada Pelawan beserta 5 (lima) orang adik, yang tidak diikutkan/ digugat dalam perkara awal/pokok, maka peletakkan sita eksekusi tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah, serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

18. Bahwa agar Pelawan tidak dirugikan akibat adanya putusan dan penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Timika di sebagian tanah milik Alm H Nanggong/orang tua Pelawan, seluas 4.935m2, maka kepada

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memutuskan Mengangkat sita eksekusi tanah seluas 10.000m² yang terletak di jalan Hasanuddin jalur 7 Kelurahan Inauga Distrik Wania Kabupaten Mimika, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Nomor 02/Pen.Eksekusi/Pdt.G/2018 jo Berita Acara Nomor 03/BA.Eksekusi/Pdt.G/2018 tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan perkara Perlawanan ini berkekuatan hukum

tetap;-----

19. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang pelawan ajukan merupakan bukti-bukti autentik maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun terdapat Perlawanan dan Kasasi;-----

20. Bahwa cukup alasan hukum, untuk mengangkat sita eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 09 Agustus 2018 Nomor 02/Pen.Eksekusi/Pdt.G/2018 tanggal 09 Agustus 2018 jo Berita Acara Nomor 03/BA.Eksekusi/Pdt.G/2018. oleh karena objek tanah seluas 10.000m², (1 Hektar), yang didalamnya ada sebagian tanah milik Alm H Nanggong/ orang tua Pelawan seluas 4.935 m²;-----

----- Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang beritikad

Baik;-----

2. Menyatakan Pelawan adalah salahsatu ahli waris dari Alm. H

Nanggong ;-

3. Menyatakan sebagian tanah luas 4.935m² yang luas keseluruhan 10.000m² terletak dahulu di Desa Sempan Barat, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten fak-fak, Provinsi Irian jaya, Sekarang Jln Hasanuddin jalur 7 Kelurahan Inauga Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua.surat

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur 235/1987, sertifikat nomor 175 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten

Mimika Dengan batas-batasnya sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan tanah milik

Jaheng;-----

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Nazar Ali sekarang H

Rohana;-

- Timur berbatasan dengan tanah milik Jln Desa/jalan

setapak;-----

Merupakan Tanah milik Alm. H Nanggong /orang tua Pelawan;-----

4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kota Timika, Nomor

02/Pen.Eksekusi/Pdt.G/2018 tanggal 09 Agustus 2018 jo Berita Acara

Nomor 03/BA.Eksekusi/Pdt.G/2018. Adalah tidak sah, cacat hukum, serta

tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

5. Mengangkat Penetapan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor

02/Pen.Eksekusi/Pdt.G/2018 tanggal 09 Agustus 2018 jo Berita Acara

Nomor 03/BA.Eksekusi/Pdt.G/2018 tertanggal 09 Agustus 2018;-----

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta

(Uitvoerbaar

Bij

Voorraad);-----

Atau;-----

----- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.Ex

Aequo Et Bono;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Pelawan semula Tergugat datang dan menghadap kuasanya dan Terlawan

semula Penggugat datang dan menghadap sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara

para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun

2008 Jo Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

dengan menunjuk Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan

Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator;-----

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan Pelawan tetap dipertahankan oleh Pelawan;----

----- Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan, Terlawan memberikan jawaban yang sebagai berikut ;-----

I. Dalam

Eksepsi ;-----

Disqualificatoire exccptie;-----

- Bahwa dalam Perlawarnn Pelawan butir 4, bahwa dengan meninggalnya Alm. H.Nonggong harta benda yang ditinggalkan baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk tattah seluas 10.000 m2 (1 Ha) dst..... jatuh kepada 6 (enam) ahli warisnya, yang salah satunya adalah Pelawan;-----

- Bahwa dengan demikian dalam mengajukan Perlawanan ini Pelawan tidak dapat bertindak sendiri sebagai seorang ahli waris tanpa mendapat kuasa dari ahli waris lainy4 karena Pelawan bukanlah satu-satunya pewaris dari Alrn. H. Nanggong atas objek yang kini disengketakan oleh Pelawan, bahwa dengan demikian Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan di Tolak;-----

Posita dan Petitum berbeda;-----

- Dalam Perlawanan Pelawan pada butir 3 di sebutkan bahwa i Alm. H.Nanggong (orang tua pelawan) memiliki, mengerjakan tanah seluas 10.000 M2 persegi yang dikuasai sejak tahun 1992 dst..... dalam Posita di sebutkan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah milik Jaheng;-----

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



- Selatan berbatasan dengan tanah milik Nazar Ali sekarang H Rohana;-
- Timur berbatasan dengan tanah milik Jln Desa/jalan setapak;-----
- Barat berbatasan dengan tanah milik Petnrs Palalangan (Bukti.P.3);----
- Bahwa ternyata dalam Petitum butir 3 Pelawan tidak menyebutkan batas sebelah barat atau dengan kata lain tanah Pelawan hanya berbatasan sebelah utara sebelah selatan, dan sebelah timur sedangkan batas sebelah barat tidak di ada oleh Pelawan;-----
- Bahwa dengan demikian Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas untuk itu Perlawanan Pelawan haruslah di nyatakan di tolak;-----

Exeptione Libelli;-----

- Bahwa Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas, Pelawan mencampur adukan materi Perlawanan dengan gugatan awal yang diajukan Terlawan. Seharusnya Perlawanan Pelawan harus tertuju pada Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Timika yang telah dilaksanakannya, bukan mengajukan keberatan keberatan atas gugatan awal, karena gugatan Penggugat/kini Terlawan telah memperoleh keputusan hukum tetap, yang selanjut diikuti dengan eksekusi, untuk itu keberatan yang diajukan Terlawan seharusnya tertuju pada pelaksanaan eksekusi, sehingga Perlawanan Pelawan menjadi jelas;-----

II. Jawaban Terhadap Pokok Perlawanan ;-----

- Bahwa apa yang di kemukan dalam Eksepsi di atas di anggap telah terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak di pisahkan dalam jawaban dalam pokok Perlawanan ini, Bahwa Terlawan secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil Perlawanan Pelawan kecuali yang di akui dan di benarkan oleh Pelawan;-----

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan yang menyatakan dirinya sebagai salah satu ahli waris Alm H. Nanggong, dalam kenyataannya ahli waris Pelawan adalah 6 (enam) orang dengan demikian seharusnya dalam mengajukan Perlawanan ini Pelawan haruslah mendapatkan Kuasa dari para Ahli waris lainnya, sehingga kedudukan hukum Pelawan menjadi jelas,. Dengan tidak adanya kuasa dari 5 (lima) orang ahli waris lainnya maka kedudukan hukum Pelawan dalam Perlawanan ini tidak jelas, untuk itu Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat

diterima;-----

2. Bahwa apa yang dinyatakan Pelawan dalam butir 6 adalah suatu sikap ambisi dalam menguasai objek sengketa KARENA Pelawan menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris (anak kandung) Alm. H. Nanggong, dengan demikian tanpa wakafpun Pelawan sebagai ahli waris, sehingga patut dipertanyakan apakah sebagai ahli waris dapat menerima wakaf yang nota bene Pewakaf adalah orang tuanya sendiri.

3. Bahwa secara tegas Terlawan menyatakan menolak apa yang dinyatakan bahwa Perlawanan atas Eksekusi sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 02IPn.Eksekusi/Pdt.G/2018 tanggal 09 Agustus 2018 Jo. Berita Acara Nomor 03/BA.Eksekusi/Pdt.G/2018 yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika adalah sudah tepat dan benar, karena dalam Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan mengacu pada amar putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in cr ah van gewijsd) sehingga tidak benar kalau Pelawan menyatakan bahwa Eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan tidak sesuai, sehingga telah dieksekusi tanah milik Alm. H. Nanggong seluas 4.935 m²;-----

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa apa yang dikemukakan Pelawan dalam Perlawanannya pada butir 12 bahwa Pengadilan telah mengeksekusi sebagian tanah milik Alm H. Nanggong seluas 4.935m² adalah tidak benar dan patutlah ditolak. Karena titik batas sebelah barat diukur sampai titik batas sebelah timur dan titik batas sebelah selatan ditarik ke sebelah barat maka tanah seluas 10.000m² adalah tanah Terlawan sesuai batas-batas tanah justru Pelawan telah membangun melewati batas tanah masuk pada tanah Terlawan;-----

5. Bahwa pada butir 13 Pelawan menyatakan bahwa faka dilapangan bahwa objek yang diletakkan sita eksekusi berbeda dengan batas-batasnya dalam gugatan Pokok. Batas-batas tanah dalam gugatan pokok :-----

- Timur berbatasan dengan jalan setapakd Alm. H. Nanggong;-----

- Barat berbatasan dengan tanah milik Y.S Kadang;-----

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Siara;-----

- Utara berbatasan dengan tanah milik H. Nanggong;-----

Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi telah sesuai dengan batas-batas tanah Terlawan sebagaimana dalam gugatan Pokok Penggugat/kini Terlawan;-----

6. Bahwa akibat dari eksekusi tanah Pelawan seluas 4.935 m² telah turut dieksekusi oleh Pengadilan, hal ini adalah tidak benar dan pula tidak mendasar sama sekali, karena sesuai dengan batas-batas tanah Terlawan ada Patok yang jelas oleh Badan Pertanahan (BPN) Timika. Dimana sebelah selatan tanah Penggugat adalah milik Siara sesuai Patok BPN, begitu pula sebelah utara tanah Terlawan berbatasan dengan Alm. H. Nanggong setelah diadakan pengukuran kembali oleh BPN, dengan demikian tidak benar kalau Pelawan menyatakan bahwa

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Pelawan ikut dieksekusi, untuk itu patutlah pernyataan Pelawan ditolak;-----

7. Bahwa justru sejak awal gugatan Pengguga V kini Terlawan, Terlawan telah menggugat BKM (Badan Kesejahteraan Mesjid) karena telah membangun Mesjid diatas tanah Penggugat/kini Terlawan, dengan demikian kalau Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika atas objek sengketa tersebut adalah tepat dan benar, dimana telah sesuai dengan batasbatas tanah Terlawan;-----
8. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pelawan pada butir 16 dan 17 pada perlawanannya patutlah di Tolak dan atau dikesampingkan, karena seharusnya kalau Pelawan merasa dirugikan atas penentuan batas tanah oleh BPN, maka seharusnya Pelawan mengajukan gugatan terhadap BPN 9;-----
9. Bahwa begitu pula Perlawanan pada butir 18,19 dan 20 patutlah ditolak dan dikesampingkan karena seharusnya sejak Terlawan mengajukan gugatan pada saat itu Tergugat dan pam Tergugat lainnya mengajukan keberatan atau eksepsi, bukan diaj ukan pada saat Perlawanan ini , karena jelas hal tersebut tidak termasuk dalam materi Perlawanan ini;----
10. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pelawan pada butir 21 patutlah ditolak dan/atau dikesampingkan, karena bukan merupakan materi Perlawanan yang harus diperiksa oleh Majelis Hakim, apa yang dikemukakan oleh Pelawan adalah merupakan keberatan yang seharusnya disampaikan pada awal gugatan ini diajukan oleh Penggugatkini Terlawan;-----
11. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pelawan pada butir 22 sarr.pi dengan 24 patutlah di tolak dan/atau dikesampingkan, bahwa pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Timika sesuai

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum dengan demikian Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Timika adalah Sah dan Berkekuatan hukum. Justru sebaliknya dengan dibangun mesjid Terlawan sebagai umat muslim telah mengikhlaskan keberadaan mesjid tersebut di tanah Terlawan, sehingga tidak dieksekusi guna kepentingan umat muslim yang dapat beribadah dengan tenang;-----

12. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung bahwa siapapun yang mendiami tanah tersebut supaya mengembalikan dalam keadaan kosong sempurna, dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Pelawan dalam butir 25 dimana kini 25 orang yang menempati objek sengketa tersebut haruslah dikosongkan dan dikembalikan kepada Terlawan, sehingga adalah tepat dan benar Pengadilan Negeri Kota Timika Meletakkan Eksekusi atas tanah objek sengketa tersebut;-----

13. Bahwa selain itu pula Kuasa Hukum Pelawan seharusnya bukan bertindak atas kepentingan 25 orang tersebut untuk mengajukan perlawanan, karena Kuasa yang diberikan khususnya untuk dan atas nama Andi Nadjemuddin pribadi, sehingga walaupun dalam perlawanan ini adanya keberatan dari Pelawan maka Kuasa hukum telah bertindak melebihi Kuasa yang diberikan;-----

-----Berdasarkan keseluruhan uraian jawaban Terlawan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Terlawan memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Perlawanan ini agar memutuskan :-----

1. Menyatakan Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 02IPen.Ekseskusi/Pdt.G/2018 tanggal 09 Agustus 2018 jo Berita Acara Nomor 03/BA.Ekseskusi/Pdt.G/2018 adalah Sah dan Berkekuatan Hukum.

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa Terlawan adalah Pemilik Sah objek sengketa atas tanah seluas 10.000 m2 dengan batas -batas :-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Nanggong;-----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Siara;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Nanggong/jl. Setapak;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan YS. Kadang;-----

Atau;-----

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang adil dan benar menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung perlawanannya, Pelawan dahulu Tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, bukti surat tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk almarhum H. Andi Nanggong Nomor : 474.4.4128 Dmb tertanggal 21 Februari 2007 ;-----

2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 170 atas nama Kepala Keluarga H Andi Nanggong, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan Mimika Timur Kabupaten DATI II Fakfak;-----

3. Bukti P-3 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 175 Surat Ukur Nomor 235 Tahun 1987 atas nama H Andi Nanggong, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak;-----

4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keterangan Wakaf dari Kantor Departemen Agama Mimika Timur tertanggal 13 Juni 2014;-----

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Kuasa dari anak-anak almarhum kepada kaka tertua yang bernama H. Andi Nadjamuddin Tertanggal 20 Juli 2018;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pelawan dahulu Tergugat mengajukan saksi-saksi yang telah member keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : Abdullah

;-----

- Bahwa saksi tahu perkara awal yaitu antara Penggugat adalah Hj Rohanah dan para Tergugat adalah Hj Andi Nanggong dan kawan-kawan dan mengetahui menang Hj Rohanah menang di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Banding dan Kasasi dan perkara tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Timika;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah yang menjadi sengketa dan sekarang telah dieksekusi adalah sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Saudara Jaheng, sebelah selatan berbatasan dengan Hj Nasar, sebelah Timur berbatasan dengan saudara Kris dan sebelah barat berbatasan dengan saudara Petrus Palalangan;-----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena pada tahun 1992 saksi menjadi pegawai transmigrasi sebagai staf dan pada waktu itu yang menjadi Kepala UPT di SP I bernama Ir. Mulyono, saksi tidak tahu Hj Andi Nanggong memperoleh sertifikat pada tahun 1992 dari siapa, dan secara teknis tanah Transmigrasi menurut sertipikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah 15 (lima belas) tahun baru dapat dijual;-----

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut terletak di Jalan Hasanuddin depan pompa bensin dan diatas tanah tersebut ada masjid dan ada jemaah yang mendiami disekitar tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada pergeseran tanah karena dalam 1 (satu) patok harus dimiliki oleh 4 (empat) orang (kapling) sehingga jika terjadi pergeseran tanah keempat orang tersebut harus mengetahuinya; ----
- Bahwa setahu saksi Pemilik yang memberi wakaf adalah Hj Andi Nanggong karena saksi tinggal serumah dengan pemilik wakaf tersebut pada tahun 1992;-----
- Bahwa tentang Batas-batas tanah secara teknis saya tidak tahu namun saya sebagai pegawai transmigrasi pada saat itu mengetahui pada saat dilakukan pemasangan patok oleh petugas pasang patok yang selanjutnya diikuti oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi : **Ridwan Sina** ;-----

- Bahwa saksi mengenal dengan Hj. Andi Nanggong yang telah meninggal sekitar tiga tahun yang lalu, mengetahui memiliki anak antara lain Andi Nadjemuddin, Andi Mappanewa, Andi Agus Salim, Andi Ahmad Jaya, Andi Rosminah dan Andi Rosmiaty;-----
- Bahwa masalah tanah obyek sengketa yang sekarang telah dieksekusi saksi tahu yaitu ada Masjid dibangun pada tahun 2009 diatas tanah Hj Andi Nanggong dan saya telah menjadi penduduk di area masjid sebelum masjid dibentuk panitia. Rencananya masjid akan dibangun

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



dengan ukuran 60m x 60m namun akhirnya masjid tidak dibangun kemudian pada tahun 2009 Pak Said mengambil langkah untuk membangun masjid atas ijin dari Hj Andi Nanggong dan saya turut terlibat menimbun tanah di masjid tersebut. Pak Said kemudian memanggil orang-orang di pasar untuk sholat di masjid dan setelah masjid dibangun 5 (lima) tahun kemudian Pak Said keluar dari masjid kemudian saya dengar bahwa tanah masjid telah ada pemiliknya;-----

- Bahwa Pada tahun 1999 saksi masih tinggal di Serayu dan saksi bersama dengan Pak Andi Ahmad anak dari Hj Andi Nanggong sering diajak ke kebun untuk mengambil kelapa atau pikul kelapa bersama Andi Ahmad;-----
- Bahwa setahu saksi Orang-orang yang tinggal di sekitar masjid tidak membayar namun mereka tinggal disana hanya untuk meramaikan masjid, kondisi tanah obyek sengketa mempunyai batas tanah segi empat dan sudah ada rumah yang dibongkar;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

3. Saksi : **Engelberthus**
Ikikitaro;-----

- Bahwa Bahwa saksi mengenal dengan Hj. Andi Nanggong yang telah meninggal sekitar tiga tahun yang lalu, mengetahui memiliki anak antara lain Andi Nadjemuddin, Andi Mappanewa, Andi Agus Salim, Andi Ahmad Jaya, Andi Rosminah dan Andi Rosmiaty;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahun tentang perkara awal tahun 2014, tapi tahu tanah yang disengketakan terletak di Jalan Hasanuddin tepatnya di Masjid Al-Akbar yang sekarang telah dieksekusi;-----
 - Bahwa saksi masuk pada tahun 1992 dan pada saat itu masih hutan dan saksi masuk membuat kebun dan menanam pisang bersama dengan Hj Andi Nanggong;-----
 - Bahwa setahu saksi bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Haj Nanggong seluas kurang lebih 1 (satu) hektar;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

4. Saksi : **Halim**

Talihe ;-----

- Bahwa saksi tahu tentang gugatan awal tanah obyek sengketa pada tahun 2014, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menang, dan tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di saya tahu tentang gugatan awal pada tahun 2014 namun saya tidak tahu siapa yang menang, , tanah yang disengketakan terletak di Jalan Hasanuddin tepatnya di Masjid Al-Akbar;-----
 - Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut telah dieksekusi dan diratakan dengan tanah bangunannya, tetapi saat eksekusi saksi sedang sakit;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi

:

Muhammad

Jufri ;-----

- Bahwa mengenal dengan Hj Nanggong, dan masalah tanag obyek sengketa yang diperkarakan pada tahun 2014 saksi tidak tahu, yang saksi tahu tanah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan;-----
- Bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut karena membantu Hj Andi Naggong pada tahun 1995 untuk membersihkan tanah obyek sengketa karena pada saat itu masih hutan.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

6. Saksi

:

Ansar

Hadi ;-----

- Bahwa saksi tahu tentang gugatan awal tanah obyek sengketa yang dimenangkan oleh Terlawan (Hj. Rohanah) dan pada tingkat Banding maupun kasasi juga Terlawan yang menang, karena pada gugatan awal saksi sebagai Tergugat IV;-----
- Bahwa batas tanah tersebut saksi tahu antara lain Sebelah Utara saya tidak tahu, sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Nurdin, Sebelah Barat saya tidak tahu dan sebelah Timur saya tidak tahu;-----
- Bahwa masalah ammaning saksi tahu, tetapi saksi tidak tahu berapa orang yang hadir saat ammaning;-----

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan eksekusi saksi tahu, pada saat eksekusi semua petugas ada dan terjadi keributan akan tetapi bisa ditenangkan dan setahu saksi patok tanah dari BPN sudah tidak sesuai dengan ukuran dalam putusan dan pelaksanaan eksekusi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

7. Saksi :

Jafar ;-----

- Bahwa saksi tinggal disekitar tanah obyek sengketa sejak tahun 2003, tahu say obyek sengketa dieksekusi oleh Pengadilan karena saksi ada di tempat kejadian;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara awal, di Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan tingkat Kasasi, saksi juga tidak tahu siapa yang menang;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa juga yang mengajukan eksekusi, yang menunjukkan batas-batas saat dieksekusi adalah Hj. Rohanah;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan dahulu Penggugat hntuk mendukung daling jawabannya dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) bukti

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya bukti tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copy Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 184 Surat Ukur Nomor 244 Tahun 1987 atas nama H Rohanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Terlawan mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi :

Rofii;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa yang sekarang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Timika dengan batas-batas, tanah milik saksi dan Nazar Ali yang dibeli oleh Hj. Rohanah;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut pernah digugat dan saksi juga pernah menjadi saksi dalam gugatan tersebut, dan dimenangkan oleh Hj. Rohanah;-----
- Bahwa masalah upaya banding dan kasasi perkara tersebut saksi tidak mengetahuinya;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi : **Ananias**

Batbual ;-----

- Bahwa saksi pernah diundang dalam Pra eksekusi tanah obyek sengketa yang dilakukan Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menunjukkan batas-batas tanah yang sudah ada patok Badan Pertanahan Nasional;-----

- Bahwa sebelumnya saksi sudah melihat sertifikat sebelum pra eksekusi, sertifikat tersebut tercatat dalam buku tanah milik BPN dan sesuai dengan ukuran 100m x 100m, dan pihak BPN tidak melakukan tarik meter karena sudah ada patok BPN ;-----

- Bahwa Bahwa pada saat dilakukan Pra eksekusi maupun eksekusi saksi hadir dan pada saat tarik meter 1, 2, dan 3 titik, saksi mendapat perlawanan dari masyarakat;-----

- Bahwa tentang pengembalian batas, setelah saksi cek ke pak Saleh ternyata sudah ada pengembalian batas namun, saksi tidak tahu berapa dilakukan;-----

- Bahwa saksi sebagai petugas BPN tidak tahu tentang sertifikat atas nama Hj. Andi Nanggong;-----

- Bahwa tujuan dilakukan tarik meter karena saat saksi sampai di titik ketiga, saksi tidak menemukan jalan keluar menuju titik ke empat, karena tertutup oleh bangunan sehingga saksi mencoba jalan keluar dari titik ke tiga untuk mendapatkan ukuran 100 m menuju titik keempat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika telah ada perpindahan tangan dalam sertifikat tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara dan putusan antara lain sebagai berikut :-----

- Putusan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Tim tanggal 20 Desember 2014 antara Hj. Rohanah sebagai Penggugat melawan H. Nanggong dkk sebagai Tergugat yang amar putusannya sebagai berikut :--

Dalam Eksepsi ;-----

- Menolak Eksepsi para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XIV serta jawaban Tergugat III dan Tergugat XII untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah (obyek) sengketa tersebut yang terletak dahulu di desa Sempan Barat Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak-Fak Propinsi Irian Jaya, sekarang di Jalan Hasanuddin jalur 7 Kelurahan Komoro Jaya SP-1 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Propinsi Papua dengan ukuran luas 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H.Andi Nanggong;-
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah/ rumah siara;-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah jalan setapak;-----
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Y.S.Kadang;-

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan sertifikat (tanda bukti) hak milik No.184.surat ukur No. 244 tahun 1987;-----

3. Meyatakan perbuatan para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV yang menguasai, mengklaim dan melakukan penyerobotan tanah tanpa suatu alas hak yang sah atas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah tidak sah dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

4. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, secara sekaligus dalam keadaan kosong tanpa beban diatasnya;-----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

6. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV untuk membayar biaya perkara yang hingga kini telah ditaksir sebesar Rp. 5. 076.000,00 (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2015/PT.Jap tanggal 7 Juli 2015 antara H. Andi Nanggong sebagai Pembanding dan Hj.Rohanah sebagai Terbanding I dan Badan Kesejahteraan Masjid Al-Akbar dan kawan-kawan sebagai Turut Terbanding yang amar putusannya sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;-----

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Tmk tanggal 14 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Putusan Perkara Perdata tingkat Kasasi Nomor 1375/K/Pdt/2016 tanggal 27 September 2016 antara H.Nanggong dan kawan-kawan sebagai para Pemohon kasasi melawan Hj.Rohanah sebagai Termohon Kasasi yang amar putusannya sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi 1(H. Nanggong. 2) Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Al-Akbar, 3) Kamarudin, 4.) Amiruddin, 5) Rustam, 6) Dg.Nojeng, 7) Erna, 8) Mama Putra, 9) Mama Haris, 10) Saleh, 11) H.Mansur, 12) Dg. Nassa, 13) Ustad Said, 14) Ansar, 15) Nimrot Jitmau tersebut;-----

2. Menghukum para Pemohon Kasasi/ para Tergugat/ para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 yang masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan semula Tergugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;-----

Dalam Eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan, Terlawan telah mengajukan Eksepsi tentang Diskualifikatoir excwptia dan kabur (*obscuur libel*) karena dasar Perlawanan Pelawan mencampurkan antara materi perlawanan dengan gugatan awal yang diajukan Terlawan, oleh karenanya Permohonan Perlawanan Pelawan harus tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*) ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Terlawan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan mengenai ketidakjelasan yaitu Diskualifikatoir excwptia dan kabur (*obscuur libel*) karena dasar Perlawanan Pelawan mencampurkan antara materi perlawanan dengan gugatan awal yang diajukan Terlawan adalah telah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan, dengan merujuk pada pasal 136 HIR, 162 Rbg yang mengemukakan "tangkisan/eksepsi yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok " dengan demikian Eksepsi yang dikemukakan Terlawan merupakan

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Materiil yang harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan akhir berdasarkan hal tersebut maka Eksepsi Terlawan haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 02/Pen.Eksekusi/Pdt.G/2018/ tanggal 09 Agustus 2018 Jo Berita acara Nomor : 03/BA.Eksekusi/ Pdt.G/2018 bahwa pelawan merupakan ahli waris dari Alm. H Nanggong (orang tua Pelawan) memiliki, menguasai dan mengerjakan sebidang tanah seluas 10.000m² (1.HA) yang dikuasai sejak Tahun 1992 yang terletak dahulu di Desa Sempan Barat, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten fak-fak, Provinsi Irian jaya, Sekarang Jln Hasanuddin jalur 7 Kelurahan Inauga Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua.surat ukur 235/1987, sertifikat nomor 175 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Mimika Dengan batas-batasnya sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan tanah milik

Jaheng;-----

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Nazar Ali sekarang H

Rohana;--

- Timur berbatasan dengan tanah milik Jln Desa/jalan

setapak;-----

- Barat berbatasan dengan tanah milik Petrus Palalangan

(Bukti.P.3);---

Yang sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik dahulu Bpk Nazar Ali sekarang Terlawan;-----

----- Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya mendalilkan Pengadilan telah mengeksekusi sebagian tanah milik Alm H. Nanggong seluas 4.935m² adalah tidak benar dan patutlah ditolak. Karena titik batas sebelah barat diukur sampai titik batas sebelah timur dan titik batas sebelah selatan ditarik ke sebelah barat maka tanah seluas 10.000m² adalah tanah Terlawan sesuai

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah justru Pelawan telah membangun melewati batas tanah masuk pada tanah Terlawan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tang obyek sengketa telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Tim tanggal 20 Desember 2014 antara Hj. Rohanah sebagai Penggugat melawan H. Nanggong dkk sebagai Tergugat, yang dimenangkan oleh Terlawan/ dahulu Penggugat ;-----

- Bahwa kemudian terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tersebut telah diupayakan hukum yaitu Pemeriksaan Tingkat Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 20/PDT/2015/PT.Jap tanggal 7 Juli 2015 antara H. Andi Nanggong sebagai Pembanding dan Hj.Rohanah sebagai Terbanding I dan Badan Kesejahteraan Masjid Al-Akbar dan kawan-kawan sebagai Turut Terbanding, dimenangkan oleh Terbanding I (Hj. Rohanah dahulu Penggugat ;-----

- Bahwa kemudian terhadap putusan tersebut telah diupayakan Pemeriksaan pada Tingkat Kasasi dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1375/K/Pdt/2016 tanggal 27 September 2016 antara H.Nanggong dan kawan-kawan sebagai para Pemohon kasasi melawan Hj.Rohanah sebagai Termohon Kasasi , dan dimenangkan oleh Termohon Kasasi (Hj. Rohanah);-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2018 Pelawan mendaftarkan Perlawanannya kepada Terlawan melalui Pengadilan Negeri Kota Timika dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Timika dibawah register Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN.Tim

tanggal 25 September 2018 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan disangkal oleh Terlawan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas :-----

----- Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti bertanda P.1 dan P.5 serta 7 (tujuh) orang saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P.1 adalah Kartu Tanbda Penduduk Almarhum H. Nanggong yang membuktikan bahwa almarhum adalah tercatat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di jalan Bhayangkara Mimika Baru Kabupaten Mimika ;-----

----- Menimbang, bahwa Surat bukti bertanda P.2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haji Andi Nanggong dengan seluruh keluarganya yang membuktikan bahwa Almarhum Haji Andi Nanggong telah menikah dan memiliki anak-anak termasuk ahli warisnya dan salah satunya adalah Pelawan;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti P-3 yaitu yaitu surat keterangan kematian dari Rumah sakit Mitra Masyarakat atas nama H.Andi Nanggong yang membuktikan bahwasanya almarhum H, Andi Nanggong telah meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Masyarakat pada tanggal 22 Nopember 2017 pukul 07.35
Wit;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti P-4 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : dengan surat ukur Nomor : 235 tahun 1987 atas nama pemegang terakhir atas Jual beli Haji Andi Nanggong, yang membuktikan bahwasanya pemilik dari tanah dengan sertifikat tersebut adalah H.Andi Nanggong;-----

----- Menimbvang, bahwa surat bukti P-5 yaitu Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Andi Nappanewa dan kawan-kawan dan penerima kuasan H. Andi Nadjemudin

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Pelawan H. Andi Nadjemuddin telah menerima kuasa dari para ahli waris lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pelawan yang masing-masing menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Abdullah menerangkan bahwa a saksi tahu perkara awal yaitu antara Penggugat adalah Hj Rohanah dan para Tergugat adalah Hj Andi Nanggong dan kawan-kawan dan mengetahui menang Hj Rohanah menang di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Banding dan Kasasi dan perkara tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Timika, tanah yang menjadi sengketa dan sekarang telah dieksekusi adalah sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Saudara Jaheng, sebelah selatan berbatasan dengan Hj Nasar, sebelah Timur berbatasan dengan saudara Kris dan sebelah barat berbatasan dengan saudara Petrus Palalangan, saksi tahu hal tersebut karena pada tahun 1992 saksi menjadi pegawai transmigrasi sebagai staf dan pada waktu itu yang menjadi Kepala UPT di SP I bernama Ir. Mulyono, saksi tidak tahu Hj Andi Nanggong memperoleh sertifikat pada tahun 1992 dari siapa, dan secara teknis tanah Transmigrasi menurut sertipikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah 15 (lima belas) tahun baru dapat dijual;-----

- Bahwa saksi Ridwan Sina menerangkan bahwa masalah tanah obyek sengketa yang sekarang telah dieksekusi saksi tahu yaitu ada Masjid dibangun pada tahun 2009 diatas tanah Hj Andi Nanggong dan saya telah menjadi penduduk di area masjid sebelum masjid dibentuk panitia. Rencananya masjid akan dibangun dengan ukuran 60m x 60m namun akhirnya masjid tidak dibangun kemudian pada tahun 2009 Pak Said mengambil langkah untuk membangun masjid atas ijin dari Hj Andi

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggong dan saya turut terlibat menimbun tanah di masjid tersebut. Pak Said kemudian memanggil orang-orang di pasar untuk sholat di masjid dan setelah masjid dibangun 5 (lima) tahun kemudian Pak Said keluar dari masjid kemudian saya dengar bahwa tanah masjid telah ada pemiliknya;-----

- Bahwa saksi Enggelbertus Ikikitaro menerangkan bahwa saksi tidak tahun tentang perkara awal tahun 2014, tapi tahu tanah yang disengketakan terletak di Jalan Hasanuddin tepatnya di Masjid Al-Akbar yang sekarang telah dieksekusi;-----

- Bahwa saksi Halim Talihe menerangkan bahwa saksi tahu tentang gugatan awal tanah obyek sengketa pada tahun 2014, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menang, dan tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di saya tahu tentang gugatan awal pada tahun 2014 namun saya tidak tahu siapa yang menang, , tanah yang disengketakan terletak di Jalan Hasanuddin tepatnya di Masjid Al-Akbar, Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut telah dieksekusi dan diratakan dengan tanah bangunannya, tetapi saat eksekusi saksi sedang sakit;-----

- Bahwa saksi Muhammad Jufri menerangkan bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut karena membantu Hj Andi Naggong pada tahun 1995 untuk membersihkan tanah obyek sengketa karena pada saat itu masih hutan;-----

- Bahwa saksi Ansar Hadi menerangkan bahwa saksi tahu tentang gugatan awal tanah obyek sengketa yang dimenangkan oleh Terlawan (Hj. Rohanah) dan pada tingkat Banding maupun kasasi juga Terlawan yang menang, karena pada gugatan awal saksi sebagai Tergugat IV, batas tanah tersebut saksi tahu antara lain Sebelah Utara saya tidak

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu, sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Nurdin, Sebelah Barat saya tidak tahu dan sebelah Timur saya tidak tahu, masalah ammaning saksi tahu, tetapi saksi tidak tahu berapa orang yang hadir saat ammaning, dan saat dilakukan eksekusi saksi tahu, pada saat eksekusi semua petugas ada dan terjadi keributan akan tetapi bisa ditenangkan dan setahu saksi patok tanah dari BPN sudah tidak sesuai dengan ukuran dalam putusan dan pelaksanaan eksekusi;-----

- Bahwa saksi Jafar menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara awal, di Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan tingkat Kasasi, saksi juga tidak tahu siapa yang menang, saksi tidak tahu siapa juga yang mengajukan eksekusi, yang menunjukkan batas-batas saat dieksekusi adalah Hj. Rohanah;-----

----- Menimbang, bahwa Terlawan untuk membantah dalil Pelawan telah mengajukan surat bukti bertanda T -1 berupa Sertifiukat Hak Milik Nomor : 184 Desa Sempan Barat atas nama pemegang terakhir Rohanah berdasarkan Akta Jual Beli, bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah sebagaimana dalam Sertifikat tersebut adalah milik Rohanah;-----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terlawan masing-masing menerangkan antara lain :-----

- Bahwa saksi Rofii menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa yang sekarang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Timika dengan batas-batas, tanah milik saksi dan Nazar Ali yang dibeli oleh Hj. Rohanah, saksi mengetahui tanah tersebut pernah digugat dan saksi juga pernah menjadi saksi dalam gugatan tersebut, dan dimenangkan oleh Hj. Rohanah dan Bahwa masalah upaya banding dan kasasi perkara tersebut saksi tidak mengetahuinya;-----

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ananias Batbual menerangkan bahwa saksi pernah diundang dalam Pra eksekusi tanah obyek sengketa yang dilakukan Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan maksud untuk menunjukkan batas-batas tanah yang sudah ada patok Badan Pertanahan Nasional;-----

- Bahwa sebelumnya saksi sudah melihat sertifikat sebelum pra eksekusi, sertifikat tersebut tercatat dalam buku tanah milik BPN dan sesuai dengan ukuran 100m x 100m, dan pihak BPN tidak melakukan tarik meter karena sudah ada patok BPN, Bahwa pada saat dilakukan Pra eksekusi maupun eksekusi saksi hadir dan pada saat tarik meter 1, 2, dan 3 titik, saksi mendapat perlawanan dari masyarakat;-----

- Bahwa tentang pengembalian batas, setelah saksi cek ke pak Saleh ternyata sudah ada pengembalian batas namun, saksi tidak tahu tahun berapa dilakukan dan tujuan dilakukan tarik meter karena saat saksi sampai di titik ketiga, saksi tidak menemukan jalan keluar menuju titik empat, karena tertutup oleh bangunan sehingga saksi mencoba jalan keluar dari titik ke tiga untuk mendapatkan ukuran 100 m menuju titik keempat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Perlawanan terhadap Eksekusi oleh Pihak Ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti Hak Pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa dll. Perlawanan Pihak Ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, Pasal 206 Rbg; -----

Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pihak Pelawan dalam dalilnya menyatakan bahwa obyek yang diletakkan sita eksekusi berbeda dengan batas-batas nya dalam gugatan pokok (sebagaimana dalam posita perlawanan Pelawan), bahwa terhadap bukti bukti pihak Pelawan maupun Terlawan tidak terdapat bukti Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pen. Eksekusi /2018 dan Berita Acara Nomor 03/BA.Eksekusi/Pdt.G/2018 yang menunjukkan kejelasan objek yang akan dilaksanakan eksekusi, batas-batas tanah yang hendak dieksekusi, dalam perkara nomor berapa, dan tidak adanya kejelasan siapa Pihak Pemohon Eksekusi dan Pihak Termohon Eksekusi, dan justru berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak telah ternyata bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan berita acara Eksekusi Nomor 03/BA.Eksekusi/Pdt.G/2018 ;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Pelawan maupun Terlawan tidak dapat dipastikan apakah objek Eksekusi yang telah dilaksanakan termasuk dalam Pelawan, dengan demikian dalil Pelawan yang menyatakan bidang tanah milik Pelawan termasuk dalam Objek yang telah dieksekusi berdasarkan berita acara Eksekusi Nomor 03/BA.Eksekusi/Pdt.G/

2018 adalah tidak dapat dibuktikan Pelawan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan maupun Terlawan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pihak Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, oleh karena itu Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak beralasan hukum, dan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar sehingga perlawanan Pelawan haruslah ditolak seluruhnya;-----

Halaman 35 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan ditolak, maka Pelawan sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

----- Memperhatikan, dan ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Terlawan seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;-----
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun dua ribu Sembilan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H dan Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tim tanggal 23 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret tahun dua ribu Sembilan belas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak tersebut;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 34 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 58/Pdt.Plw/2018/PN Tim



Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp. 100.00,00
- Biaya panggilan	Rp. 560.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 30.00,00
- Biaya Materai	Rp. 6.000,00
- <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
- Jumlah	Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan
puluh ribu rupiah)	